



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Mayang Hartina Binti Aliyus, tempat dan tanggal lahir Bener Lukup, 15 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH sebagai Penggugat;
melawan

Roby Zikri Tarigan Bin M. Sobat Tarigan, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 20 September 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 22/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 08 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 038/II/IX/2019 tanggal 16 September 2019;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BENER MERIAH;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 15 (lima belas) hari saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja jika pun harus bekerja Tergugat harus mendapat teguran dari Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak 29 September 2019 pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena selama menjalankan rumah tangga bersama dengan Tergugat, Penggugat kurang merasakan kebahagiaan dan kurang merasakan keharmonisan dalam rumah tangga maka dari itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BENER MERIAH dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat di KABUPATEN BENER MERIAH dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilakukan yang dipimpin oleh hakim mediator Siti Salwa, S.HI dan menurut laporan mediator tertanggal 05 Februari 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan dan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P.2;
3. Surat asli perselisian suami-istri atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P.3;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. **Saksi 1**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah-pindah dari rumah orangtua Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum memiliki anak;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hanya berjalan lima belas hari saja selebihnya Penggugat tidak mau lagi menjadi istri Tergugat karena tidak cinta lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih empat bulan lamanya;
- Bahwa permasalahan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi menjadi Istri Tergugat;

2. **Saksi 2**, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan juga mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat dan Tergugat bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama hanya lima belas hari saja selanjutnya Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat karena sudah tidak cinta lagi;
- Bahwa keluarga dan aparat desa telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih empat bulan lamanya;

Bahwa Tergugat juga mengajukan berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama,

SAKSI 1 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat hanya tinggal dirumah saksi empat hari saja selebihnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orangtuanya tanpa izin Tergugat;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak itu hingga sekarang kurang lebih empat bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak ada masalah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan aparat desa namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau menjadi istri Tergugat lagi;

SAKSI 2, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Tergugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak ada masalah mereka baru hidup bersama lima belas hari setelah itu Penggugat tidak mau lagi menjadi istri Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah kurang lebih empat bulan lamanya;
- Bahwa saksi keberatan atas sikap Penggugat yang ingin di cerai dari Tergugat padahal rumah tangganya tidak ada masalah;

Bahwa selanjutnya kesimpulan dari Penggugat yang menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada gugatannya yakni ingin diceraikan dari Tergugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Siti Salwa, S.HI., dan menurut laporan mediator tertanggal 05 Februari 2020, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, atas gugatan tersebut Tergugat menjawab secara lisan pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap pada gugatannya dan atas Replik tersebut Tergugat dalam Duplik tetap pada jawabannya semula, tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa foto kopi KTP atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan Materiil alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait bukti P.1, Penggugat

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan diri sebagai warga penduduk xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sehingga wilayah hukumnya adalah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait P.2 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa surat asli perdamaian di Kampung terkait bukti ini Penggugat membuktikan rumah tangganya telah didamaikan oleh aparat desa namun tidak berhasil terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, isi kesaksiannya tersebut diatas, asas saksi dalam masalah perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "*lex specialis derogate lex generalis*", yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pada pasal 308 dan 309 R.Bg karena saling berkesesuaian dan diambil dibawah sumpah, dan terkait kedua saksi tersebut, Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada pertengkar dengan alasan Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah kurang lebih empat bulan lamanya;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, hakim menemukan fakta hukum yang pada pokok sebagai;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah belum memiliki anak;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat ada pertengkaran dengan alasan Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah empat bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa hati antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage terbukti adanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak dalam kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan "*tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi*"

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatannya Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai Hakim dan Hidayatul Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti, Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/MS.Str



dto

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Agus Hardiansyah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).